



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan, atas permohonan yang diajukan oleh:

HOTMIAN PARHUSIP,

Perempuan, lahir di Sosor Nahornop,
17 September 1985, Agama Katholik,
status janda/cerai mati, pekerjaan
ASN, Alamat Sosor Pasir Desa Urat
II Kecamatan Palipi Kabupaten
Samosir, Warga Negara Indonesia
dengan Kartu Tanda Penduduk NIK
1271075709850005, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Blg tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Blg tanggal 12 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 11 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 12 Juli 2024 dibawah Register Perkara Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Blg telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **JONGARA SINAGA** (Almarhum) pada tanggal 10 Juni 2015 sebagaimana dalam kutipan Akta

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor: 1217-KW-09082017-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung bernama:

1. **CAROLYN BAHATI SINAGA**. Perempuan, lahir di Pangururan pada tanggal 17 Mei 2016 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1217-LT-09082017-0100

2. **GEMA SINAGA**. Perempuan, lahir di Pangururan pada tanggal 09 Juli 2018 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1217-LT-19062019-0001

3. Bahwa dengan permohonan ini, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak ke-2 Pemohon dari nama **GEMA SINAGA** menjadi **VEGA MAULINA SINAGA** sehingga selanjutnya anak ke-2 Pemohon memakai nama **VEGA MAULINA SINAGA**

4. Bahwa suami Pemohon atas nama **JONGARA SINAGA** telah meninggal dunia tanggal 13 Juli 2021 di RSUP H. Adam Malik Medan karena penyakit yang dideritanya.

5. Bahwa Pemohon bersama Suami (sewaktu masih hidup) mengganti nama anak Pemohon dikarenakan tidak cocok dan sering sakit-sakitan, oleh karena itu Pemohon dan Suami mengganti nama anak ke-2 Pemohon menjadi **VEGA MAULINA SINAGA** yang menjadi doa dan harapan menjadi anak yang sehat dan selalu diberkati Tuhan, sebagaimana dipermandikan di Gereja Katholik St. Fransiskus Assisi-Palipi Stasi Sinagauruk tanggal 23 April 2021. Dan semenjak anak ke-2 Pemohon dipermandikan dengan nama **VEGA MAULINA SINAGA**, anak ke-2 Pemohon dipanggil dengan nama **VEGA MAULINA SINAGA** dengan panggilan singkat **VEGA**

6. Bahwa anak ke-2 Pemohon telah Pemohon daftarkan menempuh Pendidikan Anak Usia Dini di K.B. Lamtama Desa Urat Timur Kecamatan Palipi dengan menggunakan nama **VEGA MAULINA SINAGA** dan dinyatakan lulus sebagaimana dalam SURAT TANDA SERTA BELAJAR Nomor: 2024-001759

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan anak ke-2 Pemohon ke Sekolah Dasar Negeri 16 Urat Timur Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir tanggal 2 Juli 2024 dengan nama **VEGA MAULINA SINAGA** namun Pemohon harus melengkapi persyaratan administrasi yaitu Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran atas nama **VEGA MAULINA SINAGA**

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak ke-2 Pemohon tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu serta tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Anak Pemohon. Namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari.

9. Bahwa Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige sebagaimana persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak ke-2 Pemohon dari **GEMA SINAGA** menjadi **VEGA MAULINA SINAGA** dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1217-LT-19062019-0001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir mengganti nama anak ke-2 Pemohon dari **GEMA SINAGA** menjadi **VEGA MAULINA SINAGA**

Untuk memperkuat dalil, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP HOTMIAN PARHUSIP NIK 1271075709850005
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1217042411210001
3. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor: 1217-KW-09082017-0010
4. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama GEMA SINAGA Nomor: 1217-LT-19062019-0001
5. Foto Copy Surat Keterangan Lahir atas nama GEMA SINAGA
6. Fotocopy Surat Permandian atas nama VEGA MAULINA SINAGA
7. Fotocopy Surat Tanda Serta Belajar atas nama VEGA MAULINA SINAGA Nomor: 2024-001759
8. Fotocopy Akta Kematian atas nama JONGARA SINAGA

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige agar sudi kiranya menerima permohonan Pemohon dan memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon dan anak ke-2 Pemohon untuk mengganti nama GEMA SINAGA menjadi VEGA MAULINA SINAGA
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir untuk mencatat tentang penggantian nama anak ke-2 Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor: 1217-LT-19062019-0001 serta pada register catatan sipil yang bersangkutan
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa setelah dibacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang fotokopinya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 127107570980005 atas nama Hotmian Parhusip yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1217042411210001 atas nama kepala keluarga Hotmian Parhusip yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1217-KW-09082017-0010 antara Jongara Sinaga dengan Hotmian Parhusip, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1217-LT-19062019-0001 atas nama Gema Sinaga, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 440/RSUD/SKL/032/07/2018 tanggal 9 Juli 2018, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Permandian atas nama Vega Maulina Sinaga tanggal 29 April 2021, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Serta Belajar Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Pelajaran 2023/2024 atas nama Vega Maulina Sinaga, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1217-KM-24112021-0001 atas nama Jongara Sinaga, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 333/2003/SKMD/XI/2021 atas nama Jongara Sinaga, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 telah bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kesemuanya dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rumia Situmorang:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi atas permohonan ganti nama oleh anak Pemohon yang semula tercatat atas nama Gema Sinaga diganti menjadi Vega Maulina Sinaga;
- Bahwa Pemohon beralamat di Sosor Pasir Desa Urat II, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak Pemohon dari Gema Sinaga menjadi Vega Maulina Sinaga karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Jongara Sinaga dan sudah meninggal dunia pada 13 Juli 2021;
- Bahwa Pemohon dan mendiang suaminya memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon mendaftarkan anak Pemohon di sekolah Pendidikan Anak Usia Dini yang berada di KB Lamtama Desa Urat Timur Kecamatan Palipi dengan nama Vega Maulina Sinaga;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan permohonan ganti nama anak Pemohon sebagai syarat administrasi untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;

2. Saksi Ondogasa H Sinaga:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi atas permohonan ganti nama oleh anak Pemohon yang semula tercatat atas nama Gema Sinaga diganti menjadi Vega Maulina Sinaga;
- Bahwa Pemohon beralamat di Sosor Pasir Desa Urat II, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari Gema Sinaga menjadi Vega Maulina Sinaga karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

- Bahwa nama suami Pemohon adalah Jongara Sinaga dan sudah meninggal dunia pada 13 Juli 2021;
 - Bahwa Pemohon dan mendiang suaminya memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon mendaftarkan anak Pemohon di sekolah Pendidikan Anak Usia Dini yang berada di KB Lamtama Desa Urat Timur Kecamatan Palipi dengan nama Vega Maulina Sinaga;
 - Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan permohonan ganti nama anak Pemohon sebagai syarat administrasi untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut diatas,

Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama Gema Sinaga menjadi nama Vega Maulina Sinaga;

Menimbang bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 1217-LT-19062019-0001 bernama Gema Sinaga menjadi Vega Maulina Sinaga karena sejak diberi nama Gema Sinaga, anak Pemohon tersebut sering mengalami sakit, sehingga Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama Jongara Sinaga mengganti nama anak Pemohon menjadi Vega Maulina Sinaga dengan harapan agar anak Pemohon tersebut menjadi anak yang sehat dan selaku diberkati Tuhan, sebagaimana yang termuat dalam surat permandian tanggal 29 April 2021, sehingga untuk sahnya penggantian nama anak Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan agar Pengadilan memberikan Penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan surat bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127107570980005 (vide bukti P-1) dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1217042411210001 (vide bukti P-2) menurut Hakim sudah cukup membuktikan bahwa Pemohon yang hadir dimuka persidangan bertempat tinggal dan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige sehingga Pengadilan Negeri Balige berwenang memeriksa dan memutus permohonan a quo;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto copy bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa terhadap dalil yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa nama anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1217-LT-19062019-0001 atas nama Gema Sinaga merupakan anak kedua dari pasangan suami isteri yaitu Jongara Sinaga dengan Hotmian Parhusip yang lahir di Pangururan pada tanggal 9 Juli 2018, yang mana sejak menyandang nama Gema Sinaga, anak Pemohon tersebut seringkali sakit-sakitan, sehingga Pemohon dan Almarhum suami Pemohon kemudian mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi Vega Maulina Sinaga dan anak Pemohon tersebut telah dibaptis dengan nama Vega Maulina Sinaga sebagaimana surat permandian tanggal 29 April 2021 (vide bukti P-6), dan mengenai penggantian nama tersebut maka Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Balige;

Menimbang bahwa sebagai warga negara, Pemohon berhak untuk mengubah atau mengganti nama anak Pemohon sebagai identitas diri, bahkan "nama" adalah hak setiap warga negara sejak yang bersangkutan masih tergolong sebagai anak;

Menimbang bahwa oleh karena "nama" sebagai identitas diri adalah hak setiap orang sejak masih tergolong anak, maka meskipun seseorang telah dewasa, maka hak atas "nama" sebagai identitas diri, tetap juga melekat untuk selamanya;

Menimbang bahwa disamping itu, nama yang dipilih atau dikehendaki oleh Pemohon untuk anak Pemohon tersebut adalah nama yang lazim dan tidak ada pantangan ataupun larangan untuk dipergunakan oleh setiap warga negara pada umumnya dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena "nama" sebagai identitas pribadi adalah hak asasi setiap warga negara dan lagi pula nama yang akan pakai untuk mengganti nama Pemohon adalah nama yang lazim, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan oleh karena penggantian nama anak Pemohon tersebut

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merugikan pihak lain, tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Gema Sinaga menjadi Vega Maulina Sinaga;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir untuk dicatatkan dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1217-LT-19062019-0001;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **18 Juli 2024** oleh Irene Sari M. Sinaga, S.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Blg tanggal 12 Juli 2024,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nella Gultom, S.H

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK/Pemberkasan	: Rp. 75.000,00
Biaya PNB Relass Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 155.000,00

(Seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)